

Skripsi Penelitian

***MONEY POLITICS* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA PANDAK KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diusulkan oleh :

ALAM SAPUTRA

Nomor Stambuk : 105640162012



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

***MONEY POLITICS* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA PANDAK KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Serjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diajukan Oleh

ALAM SAPUTRA

No.Stambuk;105640162012

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Money Politics* Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa
Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Nama : Alam Saputra

Nomor Stambuk : 105640162012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Kadir Adys ,SH.,MM



Dr.H. Samsir Rahim,S.Sos.,M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hidayati Malik, S.Sos, M.Si



Dr.Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari kamis tanggal 10 bulan 10 tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhannuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (ketua) (.....)
2. Dr. Abdul Kadir Adys, SH, MM (.....)
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si (.....)
4. Rudi Hardi, S.Sos, M. Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Alam Saputra


Nomor Stambuk : 105640162012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpabantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Alam Saputra

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PANDAK KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Abd Kadir Adys, SH, MM, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.H.Samsir Rahim, S.Sos,M.Si selaku Pembimbing II. Yang ditengah kesibukannya selalu senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, juga sebagai motivator yang tiada hentinya memberi semangat kepada penulis untuk tetap optimis dalam mengejar cita-cita. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik,S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Bu Dr.Nuryanti ,S.IP M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kedua orang tua tercinta (Baharuddin dan Hj.Nurheda) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Segenap pihak instansi Balai Latihan Kerja Makassar yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian.
6. Saudara-saudariku di lembaga kemahasiswaan HIMJIP, IPMIL yang selalu setia mengingatkan penulis agar senantiasa semangat dan fokus untuk mencapai gelar sarjana.
7. Adindaku rika , Dewi , dan Akmal yang tak pernah bosan memberikan motivasi, serta seluruh rekan-rekan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar angkatan 2012 dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 16 Juli 2018


Alam Saputra

ABSTRAK

ALAM SAPUTRA 2012 *Money Politics* Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (di bimbing oleh Abd Kadir Adys dan Samsir Rahim).

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui proses *money politics* dan dampak terjadinya *money politics* dalam pemilihan kepala desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tipe penelitian adalah fenomenologi yaitu meneliti suatu fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang di lakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan inteksi yang terjadi tentang *money politics* dalam pemilihan kepala desa di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 terdiri dari camat masamba, kepala desa pandak, staf pandak, masyarakat pandak dan panitia pelaksanaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *money politics* yang terjadi di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara dimana para calon pemberian uang, memberi sembako, dan memberi fasilitas kepada masyarakat melalui tim sukses agar calon tersebut bisa terpilih sebagai kepala desa. Tanpa memikirkan dampak dari *money politics* karena para calon hanya mementikan jabatan tanpa memikirkan apakah cara mendapatnya baik atau tidak. Kesimpulan penelitian ini bahwa dengan adanya *money politics* membuat masyarakat tidak lagi memperhatikan visi dan misi pada calon desa karena ini merupakan tindakan gratifikasi yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilihan dan kampanye.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Konsep <i>money politics</i>	9
2. Konsep dampak <i>money politics</i>	17
3. Pencegahan <i>Money Politics</i>	23
4. Konsep Pemerintah Daerah	25
5. Konsep Desa.....	27
B. Kerangka Fikir.....	30
C. Fokus Penelitian	32
D. Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	34

B. Jenis dan Tipe Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Informan Penelitian	35
E. Tekhnik Pengumpulan.....	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. kKeabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran umum	41
B. Keadaan demografis	43
C. Profil desa pandak	44
D. Potensi desa	45
E. Proses terjadinya <i>money politics</i> dalam pemilihan desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara.....	51
F. Dampak terjadinya <i>money politics</i> dalam pemilihan desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara.....	6 1
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan.

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan

kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye 2 adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik.

Pilkada secara langsung juga diharapkan dapat meminimalkan praktik politik uang karena calon pemimpin politik tidak mungkin “membayar” suara seluruh rakyat, maupun kecurangan-kecurangan lain yang selama ini menjadi kekurangan dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Sebagai gambaran, sebagian besar pemilihan kepala daerah yang berlangsung selama UU No. 22 Tahun 1999 selalu menimbulkan gejolak di daerah, seperti di Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Madura, dan sejumlah daerah lainnya. Dalam kasus-kasus ini, timbulnya gejolak selalu disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan yang sama, yakni distorsi aspirasi publik, indikasi politik uang, dan oligarkhi partai yang tampak dari intervensi DPP partai dalam menentukan calon kepala daerah yang didukung fraksi (Dede Mariana, 2007: 47).

Fenomena negatif demikian muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia. Secara teoretik, (John Markoff 2002: 206) mengindikasikan adanya

fenomena hybrid dalam demokrasi pada masa transisi. Ada percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik.

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena negative mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Dalam studi permulaan, ditemukan indikasi penggunaan politik uang dalam Pilkadaes tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai strategi yang digunakan dalam politik uang dan dampaknya bagi partisipasi politik masyarakat di sana (Sobari, 2015).

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.(Sudijono, 1995:56)

Dalam pengertian negatif, Pilkada langsung sebagai “lompatan demokrasi” mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai ”pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarkis, baik atas inisiatif sendiri

maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat tersebut. Bagi masyarakat umum, pilkada langsung sering juga ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi.

Tindakan *Money Politics* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan *Money Politics* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *Money Politics* masih belum di pastikan secara rinci dan M. Abdul Kholiq mengartikan *Money Politics* adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi *money politics* merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Lebih lanjut M. Abdul Kholiq memberikan pengertian *money politics* adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Itulah fenomena *money politics* dalam pilkada yang di tengah kegamangan "lompatan demokrasi" tersebut lahirnya cenderung ditoleransi keberadaannya.

Dengan alasan, kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, praktek politik uang semacam itu biasanya sulit untuk ditindak atau dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap basah. Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacaknya, apalagi jika mempertimbangkan suatu klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai “jalan kompromi” untuk menoleransi politik uang ditengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu adanya supply and demand antara pihak kandidat dan pemilih.(Amirudin dan Zaini Bisri, 2006: 1)

Sekurang-kurangnya terdapat empat faktor penyebab berkembangnya praktik *Money Politics*. Setiap faktor mempunyai kekuatan masing-masing dalam memberi dorongan kepada pemilih untuk terlibat *Money Politics*. Tidak hanya satu yang memberi pengaruh terhadap *Money Politics*, tetapi semua faktor dengan bobot pengaruh yang berbeda-beda berkolaborasi saling menguatkan. Keempat faktor tersebut adalah imbalance materi; kekecewaan karena buruknya kinerja anggota legislatif (unsur balas dendam), lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku praktek *Money politics*; dan ketidaktahuan atau kebingungan karena tidak mengenal calon/kandidat. Persepsi masyarakat Bandung Barat terhadap praktek politik uang dapat dikatakan cukup tinggi mengingat hampir setengah responden menganggap hal

tersebut sebagai sebuah kewajiban, walaupun apabila dibandingkan dengan temuan survey yang lain prosentasinya masih lebih rendah. Persepsi ini juga terkait dengan tingkat pendidikan, dimana ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula kecenderungan untuk menolak atau menganggap bahwa politisi uang adalah sesuatu yang tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan, moral dan etika. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin kecil tingkat penolakan terhadap praktek politik uang.

Salah satu pertimbangan peralihan mekanisme pilkada oleh DPRD menjadi pilkada langsung adalah untuk memangkas politik uang (*money politics*), logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Sewaktu pemilihan kepala daerah oleh DPRD politik uang juga mengemuka namun dalam pilkada secara langsung semakin meluas, misalnya, 147 warga Kampung, Kecamatan , Kota , mendapat amplop berisi uang Rp 50.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada (Kompas). Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya memengaruhi pilihan masyarakat. Syamsuddin Haris mengatakan bahwa partai politik dalam mengusung calon di pilkada lebih pada pertimbangan kemampuan finansial

calon yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang di atas memilih judul *Money Politics* Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pandak di Desa Masamba Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, peneliti membatasi pokok permasalahan yang akan diteliti :

1. Bagaimana proses terjadinya *Money Politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba?
2. Bagaimana dampak terjadinya *Money politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses *Money Politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba.
2. Untuk mengetahui dampak terjadinya *Money Politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian berikut sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademik maupun praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan atau referensi bagi para peneliti–peneliti lain yang ingin mengembangkan dunia sosial dan politik.

b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pembandingan, pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan sejenis atau bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk pembelajaran bagi masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi mengikuti pemilu.

b. Agar pemerintah lebih aktif mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat baik kalangan atas, menengah, ataupun bawah mengenai pentingnya penjoblosan pemilu

3. Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman berharga dalam rangka menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan diri dalam ilmu politik khususnya tentang *money politics*

4. Bagi Wilayah Penelitian

Diharapkan menjadi masukan yang berharga dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian uang, dampak *money politics* daerah, dan desa

a. Pengertian *Money Politics*

Politik uang (*money politics*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara (Ismawan, 1999:5).

Secara umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum. Politik uang sebenarnya bertentangan dengan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi (Darmawan, 2013:11).

b. *Money Politics* Dalam Konteks Pemilu

Praktek *money politics* jelas sangat tercela dan merupakan suatu kejahatan. Konsekwensi bagi para pelaku, apabila ditemukan bukti-bukti jelas telah terjadi praktek *money politics*, maka mereka dapat di jerat dengan undang-undang anti suap. Menurut Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politics* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Apabila kasus *money politics* bisa di buktikan, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. (Indra Ismawan 1999:25)

Menurut (Hermawan Sulistiyo), awalnya tindakan *money politics* memang tidak diatur secara eksplisit dalam delik KUHP, namun dalam penyelesaian perkaranya, seringkali pengadilan menggunakan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana suap. Fenomena peradilan ini setidaknya menunjukkan adanya kesamaan persepsi antara *money politics* dengan suap. Konsekuensi logis dari pendefinisian ini akhirnya menempatkan *money politics* sebagai bagian dari wujud tindak pidana korupsi jenis suap. (Hermawan Sulistiyo, 2000:13)

Money Politics bukan lagi menjadi rahasia umum, karena itu sangat menentukan tinggi rendahnya angka golput. Berdasarkan norma standar demokrasi dukungan politik yang diberikan oleh the voters kepada yang entah namanya calon legislatif, calon kepala daerah maupun calon presiden sesungguhnya atas dasar persamaan preferensi politik karena

setiap warga negara memiliki hak dan nilai suara yang sama. Tetapi akibat pengaruh *money politics*, maka dukungan politik telah beralih dari hati nurani kepada pertimbangan materi..

Ada beberapa peraturan dan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku *money politics*, diantaranya;

- 1) Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 247 Ayat 1 sampai Ayat 10, Pasal 252, Pasal 253 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 254 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 255 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 256 Ayat 1 dan 2, Pasal 257 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 258 Ayat 1 dan 2, Pasal 259 Ayat 1 sampai Ayat 3.
- 2) Undang-undang No. 32 Tahun 2008 mengenai Pemberhentian Kepala Daerah (yang sudah dilantik atau yang akan dilantik) Pasal 29 Ayat 1 sampai 4, Pasal 30 Ayat 1 dan 2, Pasal 31 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 32 Ayat 1 sampai Ayat 7, Pasal 33 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 34 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 35 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 36 Ayat 1 sampai Ayat 5. (Leo Agustino, 2009:133)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 mengatur larangan melakukan *money politics* terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J. Berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, kepada

peserta kampanye pemilu. Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301 ayat (3), Pasal 303 ayat (1), Pasal 304 ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- 5) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye juga memperkuat peraturan UU tersebut dengan melarang pemberian uang dan barang sebagai iming-iming untuk menarik suara masyarakat selama berkampanye.

Meskipun peraturan dan Undang-undang di atas bisa dijadikan dasar untuk menjerat para pelaku *money politics*, namun pada praktiknya, banyak pihak yang masih bingung membedakan antara *money politics* dan *cost politics* (ongkos politik). Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada seorang caleg yang meminta agar praktik *money politics* pada pemilu dilegalkan saja. Belum adanya batasan tegas antara *money politics* dan

ongkos politik ini tentu juga menjadi salah satu faktor rumitnya mengeksekusi kasus-kasus *money politics* yang terjadi, disamping masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Leo Agustino, 2009:133)

c. Pola Praktik *Politik* Uang

Dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo, pola politik uang dalam Pilkada langsung terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pola langsung meliputi:

- 1) Pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial
- 2) Sumbangan dari bakal calon kepada Parpol yang telah mendukungnya
- 3) Sumbangan wajib yang disyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, sumbangan sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan. (Wahyudi Kumorotomo, 2009)

Pola politik uang dalam Pilkadaes bisa didekati secara objektif melalui pembacaan atas komponen-komponennya antara lain komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya.

Pelaku langsung politik uang terjun langsung ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada beberapa kelompok sasaran. Tim Sukses ini dibentuk oleh Calon Kepala Desa. Kepentingan orang-

orang yang tergabung dalam Tim Sukses ini beragam. Antara lain kepentingan sangat materialistis, seperti harapan imbalan sejumlah uang yang tidak selalu dalam nominal besar. Bahkan seorang responden/informan penelitian ini menyatakan bahwa dia mendapatkan uang hanya sebesar 100.000 sebagai “imbalan” untuk aktivitas menyukseskan pemenangan calon Kades tertentu.

Di samping itu, juga ada motivasi pragmatis dalam jangka lebih panjang, antara lain; agar yang bersangkutan beserta keluarganya dimudahkan dalam urusan-urusan formal di desa seperti pengurusan akta atau sertifikat tanah. Lebih jauh lagi, mereka juga merapat kelingkaran dalam calon penguasa politik desa agar mendapatkan keuntungan-keuntungan (benefits) dalam jangka lebih panjang, seperti keterlibatan dalam proyek-proyek desa (pembuatan baru, pengaspalan, dan lain-lain).

d. Strategi Pemberian Uang

Operasi pemberian uang harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Namun yang pasti bagi mereka yang terlibat politik uang transaksi umumnya dilakukan dengan menggunakan uang kontak, tidak melalui transfer BANK walaupun melibatkan dana dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk semaksimal mungkin menghilangkan jejak. Selain itu pemberian uang tidak pula dilakukan oleh kandidat, pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dll.

Kemudian politik uang sendiri dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara demi tersampainya tujuan politik kandidat dalam memperoleh dukungan dari calon pemilih. Seperti yang disebutkan Hastuti dkk (2012) bahwa cara penyebaran politik uang umumnya dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yaitu :

- 1) Kampanye : Merupakan suatu proses yang dirancang dan direncanakan secara sadar, bertahap dan berkelanjutan dan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak yang telah ditetapkan. Dalam kampanye ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun atribut atribut lainnya.
- 2) Serangan fajar : Merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Selain itu, politik uang yang diberikan oleh pelaku (pemberi) kepada pemilih terbagi menjadi beberapa bentuk atau wujud.

Dalam hal ini menurut Hastuti bentuk atau wujud politik uang dibagi menjadi tiga antara lain:

- a) Uang : uang tunai dibagikan secara langsung kepada pemilih. Lazimnya pemberian uang secara langsung ini sangat bervariasi disetiap pemilihan umum berlangsung.

- b) Barang : bentuk politik uang yang kedua adalah berupa barang, barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, atribut maupun sovenir dan yang lainnya.
- c) Kolektif kelompok : politik uang ini dilakukan dengan cara pengumpulan kelompok dengan pemberian sumbangan berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberian janji-janji politik ketika kandidat nantinya terpilih dalam kontestasi pemilihan (Hastuti dkk, 2012:7)

e. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Money Politics*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain: Kemiskinan, Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik, dan Kebudayaan

Secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut.

Temuan hasil studi faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat dengan terjadinya politik uang yang tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan pemilih
2. Tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan)
3. Tingkat party id (kedekatan dengan parpol)

4. Dianggap kelaziman (kultur) karena praktik yang telah berlangsung berulang kali
5. Pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik)
6. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih
7. Lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama
8. Lemahnya aturan main.

2. Konsep Dampak *Money Politics*

Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan, seperti *money politics*. Apabila *money politics* tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi deadlock, bahkan setback. Dan pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada tataran praksis. Tanpa mengurangi arti penting political financing bagi keberhasilan sebuah partai, *money politics* bisa menyebabkan parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal. Partai menjadi sebuah “jembatan” untuk mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas. (Indra Ismawan 1999 :22)

Dalam suatu pemilihan umum, suara rakyat menjadi hal yang sangat penting, sehingga diincar oleh setiap kontestan Pemilu. Sebab, suara rakyat menentukan output dari sebuah pemilihan. Namun dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Hasyim Muzadi mengatakan, “Pemilihan umum telah menjadi pembelian umum, dan pilihan masyarakat atas wakil mereka motifnya karena uang”.republika.co.id/berita/pemilu/beritapemilu/14/05/11/, diakses tanggal 30 Mei 2015.

Berjalannya praktek *money politics* dapat menimbulkan implikasi-implikasi fatal bagi prospek demokrasi bangsa antara lain:

- a. Dominasi pemilik modal dan uang. Kursi-kursi para pembuat kebijakan dan keputusan public yang dihasilkan melalui pemilu akan diduduki oleh orang-orang kaya, atau orang-orang yang dibiayai oleh kelompok-kelompok kaya atau kelompok-kelompok yang menguasai asset ekonomi berskala besar. Kwiek Kian Gie, misalnya, menengarai bahwa sejumlah anggota legislatif dipelihara oleh para konglomerat bermasalah untuk memperjuangkan kepentingan mereka
- b. pembodohan politik rakyat, yang pada gilirannya akan menghambat lahirnya rasionalitas dan kesadaran politik publik. Bukankah salah satu fungsi parpol adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Fungsi ini agaknya nyaris hilang dari perbedaharaan wacana yang ada di parpol, dan sebaliknya fungsi parpol untuk memperoleh kekuasaan jauh lebih

ditonjolkan. Kemenangan adalah segala-galanya, dan untuk itu, perolehan dukungan politik harus dimaksimalkan meski dengan cara-cara yang tidak sehat.

Secara garis besar dampak negatif *money politics* dapat digolongkan pada dua tingkat yakni:

1) Pada tingkat internal partai politik (mikro) akan mengakibatkan:

Lenyapnya elemen penting dari dibangunnya sebuah partai politik yakni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Adanya *money politics* membuat partai menjadi milik beberapa orang saja yang memperoleh sejumlah keistimewaan dalam proses pengambilan keputusan yang bentuknya tentu saja memiliki kesenjangan dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Keputusan-keputusan partai yang penting akan mencerminkan kepentingan para penyuplai dana, hal ini sangat rentan terhadap terputusnya keterkaitan antara apa yang dikehendaki oleh rakyat yang menjadi pendukungnya dengan apa yang dikehendaki elit partai yang memakai uang untuk mendesakkan kepentingan kepentingannya. Dalam jangka panjang seiring dengan kesadaran politik konstituen yang semakin cerdas praktik politik uang mendorong mereka untuk meninggalkan partai yang sebelumnya telah didukungnya.

Tubuh partai akan rentan terhadap penyakit konflik internal antar elit akibat persaingan yang tidak sehat diantara pengurus yang sangat mungkin

terbagi dalam beberapa faksi jika partai yang demikian adalah partai yang besar.

2) Pada arah sistem politik nasional (makro) akan mengakibatkan:

Semakin suburnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para penyandang dana politik yang bertujuan jangka pendek memandang bahwa aliran dana yang mereka berikan kepada suatu partai merupakan investasi yang akan dipetik buahnya ketika partai yang mereka dukung menggenggam kekuasaan. Proses balas jasa seperti ini akan mengakibatkan terpuruknya agenda-agenda partai yang berkenaan dengan kepentingan konstituennya dan rakyat pada umumnya.

- a. Hilangnya legitimasi pemerintahan secara berangsur-angsur seiring dengan merajalelanya korupsi yang melibatkan dua aktor yakni pihak pemerintah dan kalangan penyandang dana. (Mohammad Tohadi dan Zainal Abidin, 2002:239)

Dampak yang dihadirkan akibat dari *money politics* yaitu dampak bagi masyarakat maupun dampak bagi para calon kepala desa itu sendiri.

1. Dampak bagi para calon kepala desa sendiri ada dua sisi:
 - a. Apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *money politics* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon kepala desa yang gagal dalam *money politics* yang mereka lakukan. Bagi para calon kepala desa yang gagal dampaknya pada psikologi dan kesehatan mereka. Tidak sedikit dari para calon kepala desa yang gagal akhirnya frustrasi dan hampir gila atau

mendadak terkena serangan jantung. Hal ini karena mereka sudah keluar banyak uang dan tidak terpilih dalam Pilkades.

- b. Apabila para calon kepala desa itu berhasil melenggang mendapatkan kursi kepala desa berkat dari *money politics* adalah penyalahgunaan jabatan, karena bisa kita lihat banyak kasus-kasus korupsi di ranah legislatif. Mereka berfikir karena mereka sebelum menduduki kursi legislatif mereka sudah habis modal besar-besaran, sehingga mereka mencari cara agar modal yang telah habis mereka gunakan *money politics* kembali lagi, istilah lainnya “balik modal”. Selain itu, karena tidak terjaminnya kompetensi yang dimiliki oleh calon kepala desa yang terpilih bisa menjadikan manajemen pemerintahan desa yang berantakan. Mereka para calon kepala desa umumnya hanya bisa mengumbar janji tidak tahu seperti apa kompetensi yang mereka miliki.

2. Dampak *money politics* dalam masyarakat yaitu:

- a. Terlihat bahwa *money politics* dijadikan ajang mencari penghasilan. Masyarakat awam tidak mepedulikan nilai-nilai demokrasi. Bagi mereka yang terpenting adalah mereka mendapatkan uang atau barang dengan cara mudah.
- b. Dampak lain terlihat dengan rendahnya kepercayaan lagi dari masyarakat kepada para calon kepala desa. *Money politics* bisa juga berdampak perpecahan antar masyarakat, karena masyarakat telah berhutang budi kepada calon-calon kepala desa yang telah memberikan bentuk penyuaipan, sehingga sikap fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon kepala desa

lainnya buruk dibandingkan yang mereka dukung, ndisinilah akan terjadi konflik antar pendukung masing-masing para calon kepala desa.(Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics*) Media Pressindo

Praktik Politik uang berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan (Kristiadi, 2006: 47).

Dari ketidakrasionalan diatas, peneliti mencoba mengacu pada tiga prinsip struktural dari Giddens yaitu Pertama, signifikasiyang berkaitan dengan dimensi simbolik, penyebutan dan wacana, dimana wacana yang dilakukan para calon kepala desa juga praktik politik uang sehingga akan mampu mempengaruhi pilihan masyarakat. Kedua, dominasi yang mencakup dimensi penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi) dimana rasionalitas calon kepala desa 5 dengan mengeluarkan modalnya dapat menjadi alasan untuk penguasaan atas orang dan ekonomi, dibalik praktik politik uang yang dilakukan. Ketiga yaitu legitimasi menyangkut dimensi peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum dimana dalam kasus politik uang ini terjadi karena adanya peraturan

hukum dalam sebuah demokrasi masih belum menjadi suatu norma yang mengikat dan memberikan kesadaran penuh bagi agen (Priyono, 2002, hlm. 24). Priyono, H. (2002). Anthony Giddens: Suatu pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

3. Pencegahan *Money Politics*

Seiring dengan maraknya *Money Politics* yang berkembang dalam kehidupan politik di Indonesia saat ini, maka hal-hal buruk yang mencederai nilai-nilai dan etika dalam perpolitikan bangsa pun tidak dapat dihindari lagi, karena maraknya kasus-kasus *Money Politics* yang sudah banyak dan juga banyak berdampak pada dunia politik, maka dari itu pentingnya di adakan suatu tindakan yang berangsur-angsur diharapkan dapat mengikis praktik *Money Politics* dengan cara melakukan hal berikut :

a. Pendidikan Politik

Sadar ataupun tidak maraknya *money politics* telah banyak mengubah perpolitikan bangsa, maka pendidikan politik harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih dikembangkan lagi, dengan cara memaksimalkan pendidikan yang ada dilembaga-lembaga politik seperti : partai politik, organisasi masyarakat, masyarakat, bahkan instansi pendidikan seperti sekolah diharapkan mampu kembali menerapkan pola pendidikan yang baik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya politik, dan mengubah budaya negatif seperti *money politics* dalam kehidupan politik rakyat Indonesia.

b. Memperbaiki Sistem Pendidikan

Terlihat jelas bahwa sistem pendidikan yang terjadi di negara kita adalah sistem yang lebih banyak mementingkan akademis, tanpa menghiraukan segi non akademis dan etika, ini merupakan ketidakberhasilan sistem, maka dari itu perlu pembaharuan di sistem politik, dari analisis pustaka yang telah dilakukan maka sistem pendidikan yang baik harus termuat dalam pola :

Mengedepankan Agama dan etika, salah satu faktor dari praktik-praktik negatif yang terjadi salah satunya adalah *Money Politics*, kebanyakan disebabkan karena pengetahuan agamanya dan etikanya kurang, karena apabila pengetahuan agama dan etika dari dalam diri seseorang itu sudah ditanamkan dalam-dalam maka hal-hal yang bersifat negatif cenderung lebih sedikit terjadi dalam praktik politik.

Keseimbangan antara akademis dan nonakademis, sudah banyak instansi pendidikan yang melakukan cara ini, cara ini dinilai lebih cenderung berhasil, dikarenakan adanya dua sisi yang saling menopong antara akademis nonakademis. Maka dari itu instansi pendidikan harus segera menerapkan pola ini dalam sistem pendidikan.

Teori dan Praktek, banyak ditemui sistem pendidikan yang lebih mengedepankan teori dibandingkan pratek, namun faktanya cara tersebut dinilai kurang efisien, teori dan praktek seharusnya disejajarkan, apabila teori saja tanpa dibubuhi dengan praktek akan menghasilkan kepincangan,

begitu pula dalam pendidikan politik, yang pada dasarnya lebih banyak praktek maka pola yang bagus diterapkan apabila ingin menciptakan budaya politik yang baik adalah keseimbangan antara teori dan praktek.

c. Sosialisasi Politik

Pendidikan dan sosialisasi politik adalah dua jurus yang diharapkan mampu menjadi senjata dalam memberantas praktek budaya *money politics* ini, karena sosialisasi lebih terkhusus pada penyuluhan tentang sistem, budaya dan segala hal yang menyangkut politik, maka diharapkan nantinya sosialisasi politik dapat menjadi magnet untuk merubah budaya *money politics* yang sangat meresahkan, dan sistem serta budaya politik bangsa semakin membaik.

4. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Wahab (dalam Faisah, 2015:176) menyebut good governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. selanjutnya, Menurut Ismanto (dalam Faisah, 2015:177) good governance secara istilah merujuk pada kultur dan struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan didalam suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pranadjaja, (2015:24) Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah. Strong, (dalam Harnida, 2012:129) mengemukakan pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka

membayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Apter (dalam Syafie, 2013:11) bahwa Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Soemendar, (dalam Syafie, 2013:11) mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Finer, (dalam Harnida 2012:130) pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (procces), wilayah negara tempat kegiatan (state), pejabat yang memerintah (the duty), cara, metode, dan sistem (manner, method and sistem) dari pemerintah terhadap masyarakat.

5. Konsep Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan

demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara.

Prinsip-prinsip praktek politik demokratis dapat dimulai dari kehidupan politik di desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni; 1) kompetisi, 2) partisipasi, dan 3) kebebasan politik dan sipil (Sorensen, 2003: 19).

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat (Djani, 2010:25).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebut bahwa Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa

Dalam Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan, (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, (2) perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya, (3) sekertaris desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan,

Sarman, (2016:287-288) bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota
- d. Urusan pemerintah lainnyayang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada desa

Boernen, (dalam fadli 2016:4-5) bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termaksud di dalamnya dari

pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial


B. Kerangka Pikir

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dalam negeri no 112 tahun 2014 mengenai ketentuan ketentuan pemilihan kepala daerah, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Namun, upaya-upa yang dilakukan oknum dalam mendulang suara ya`ng banyak tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ada. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan adalah *money politics* yaitu politik uang dengan cara menggunakan uang sebagai alat dalam mempermulus usaha pemenangan bakal calon tertentu dalam pemilihan umum. Usaha-usaha inipun ditanggulangi oleh pihak pemerintah melalui bawaslu yaitu badan pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya pwwmilu secara jujur dan adil.

Akibat praktek *money politics* yang sangat berkembang dikalangan masyarakat sangat mempengaruhi dengan jumlah pemilih terhadap calon tertentu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat serta longgarnya pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu. Kegiatan tersebut akan sangat merugikan bagi pasangan calon yang tidak melakukan *money politics* dalam kegiatan kampanye.

(Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir .



C. Fokus penelitian

Yang mana fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana *Money Politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

D. Deskripsi fokus penelitian

1. *Money Politics* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih

maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian ini biasanya berupa uang dan barang. Politik uang ini biasanya dilakukan oleh para simpatisan, kader dan pengurus partai beberapa hari sebelum pemilihan umum.

2. Pemberian uang yaitu pemberian yang biasa dilakukan pada saat pagi hari menjelang berlangsungnya pemilu atau yang biasa disebut serangan fajar.
3. Pemberian Sembako yaitu pemberian yang dilakukan oleh tim sukses calon berupa bahan pokok dengan tujuan agar masyarakat memilih pasangan calon tertentu.
4. Pemberian Fasilitas yaitu pemberian berupa fasilitas seperti kendaraan bermotor kepada masyarakat tertentu sebagai fasilitas transport untuk memprovokasi masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu.
5. Pemilih yang Jujur yaitu pemilih yang tidak menerima semua bentuk *money politics* maupun sogokan-sogokan untuk memilih calon dari kepala desa tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung 2 bulan di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Namun untuk pengambilan informasi dan data akuratnya dilaksanakan di Kantor Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan serta data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Tujuan digunakannya penelitian kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai *money politics* dalam pemilihan kepada desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif bagaimana akan digambarkan dan dijelaskan masalah-masalah dalam proses *money politics* serta mengetahui dampak –dampak *money politics*. masalah yang ditemukan oleh peneliti sendiri tentunya masalah yang dialami oleh informan sebagai pendukung penelitian berdasarkan apa yang diketahui dan dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada implementor dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana proses *money politics* dalam pemilihan kepala desa di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara . Data primer juga dimaksudkan untuk pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan jumlah informan dalam penelitian:

No	Nama	INS	Jabatan	jumlah
1	M.Saleh S.IP	SLH	Pak camat masamba	1
2	Masrun	MR	Kepala desa pandak	1
3	Rusta s.ip	RT	Staf desa pandak	2
	Novita SE	NVT	Bendahara desa pandak	
4	Risal	RSL	Panitian pelaksana	3
	Ulii	ULL	Anggota pelaksana	
	Sahar	SHR	Anggota pelaksana	
5	Rika	RK	Masyarakat	3
	Dewi	DW	Masyarakat	
	Akmal	AKM	Masyarakat	
			Jumlah	10

E. Tehnik Pengumpulan

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan untuk dapat mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh informasi dari rumusan masalah yang ada. maka peneliti ini melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah(lapangan) penelitian seperti mengamati kondisi daerah yang sudah *money politics* serta melihat pelaksanaan kebijakan yang ada di instansi-istansi pemerintah menyangkut dampak *money politics*.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu, kepada, Kepala Desa pandak, Staf Desa pandak Kec. Masamba Kab. Luwu Utara beserta Masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian *money politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan masamba kabupaten luwu utara .

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan cerita yang berlalu. Dokumen itu berbentuk tulisan misalnya surat-surat ,catatan harian, peraturan, kebijakan, cendera mata, laporan, sejarah kehidupan dan lain-lain Hasil dari wawancara

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sukri Sugiyono (2013), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan wilayah penelitian dimana wilayah penelitian ini berada di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotaka bupaten Luwu Utara terletak di Masamba, Kabupaten Luwu Utara terletak pada titik koordinat $2^{\circ}30'45''-2^{\circ}37'30''$ LS dan $119^{\circ}41'15''-121^{\circ}43'11''$ BT. Secara geografis kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat.

Kabupaten Luwu Utara terbentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan Ibukota Masamba adalah merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Ketika pembentukannya daerah ini memiliki luas $14.447,56 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah $7.502,58 \text{ km}^2$.

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Sabbang (525.08 km^2), Baebunta (295.25 km^2), Malangke (229.70 km^2), Malangke Barat (214.05

km²), Sukamaju (255.48 km²), Bone-Bone(127.92 km²), Tanalili (149.41 km²), Masamba (1,068.85 km²), Mappedeceng (275,50 km²), Rampi (1,565.65 km²), Limbong (686,50 km²), Seko (2,109.19 km²).

2. Kecamatan Masamba

Kecamatan Masamba merupakan ibu kota dari Kabupaten Luwu Utara. Masamba, dengan luas wilayah 1.068,85 Km², berada di tengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah kecamatan Masamba membawahi 4 kelurahan, 15 desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi. Kecamatan Masamba berada pada ketinggian antara 50 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berbatasan dengan, sebelah Barat kecamatan Baebunta, batas sebelah Utara adalah Kecamatan Rampi, batas sebelah Timur adalah Kecamatan mappedeceng serta batas sebelah Selatan adalah Kecamatan Baebunta. Pemerintahan Kecamatan Masamba membawahi 19desa dan 3 kelurahan. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Lantang Tallang (276,30 Km²).Kemudian desa yang paling sempit wilayahnya adalah Desa Maipi dengan luas wilayah 2,00 Km².

B. Keadaan Demografis

1. Penduduk

Gambaran umum demografis Kecamatan masamba dapat dilihat pada, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Masamba masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 1068,85 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 34 455 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 32 orang per Km². Dengan kata lain setiap Km² luas wilayah di Kecamatan Masamba secara rata-rata hanya didiami oleh 32 orang. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.904 orang dan jumlah penduduk perempuan 17.551 orang. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 96,31.

2. Pendidikan

Meskipun jumlah dan sebarannya relatif masih terbatas, namun sarana pendidikan di Kecamatan telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SLTA. Sarana pendidikan TK bertambah 15 menjadi 16. Sarana pendidikan SD tersebar di hampir semua desa. Untuk tingkat pendidikan SLTP, sarana pendidikan terdapat di Kelurahan Baliase dan Kelurahan Bone, adapun sarana pendidikan SLTA terdapat di Desa Kappuna. Dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya jumlah murid TK mengalami penambahan secara signifikan. Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah murid TK adalah 307 orang sedangkan pada tahun 2013/2014 bertambah menjadi 337 orang. Hal ini diduga berkaitan erat dengan

bertambahnya sarana pendidikan TK dari 15 unit menjadi 16 unit pada periode yang sama. Demikian pula halnya pada periode yang sama jumlah murid untuk tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA juga cenderung meningkat.

3. Kesehatan

Dibidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Masamba juga masih sangat terbatas. Untuk melayani 19 desa dan 3 kelurahan yang ada hanya terdapat 1 unit Puskesmas di Kelurahan bone. Selain itu, hanya terdapat 8 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 12 praktek dokter. Adapun tenaga medis yang terdapat di kecamatan ini terdiri dari 1 orang dokter, 14 bidan, 12 bidan desa.

4. Transportasi dan Komunikasi

Sarana komunikasi di Kecamatan Masamba masih sangat terbatas. Untuk melayani keperluan komunikasi penduduk Kecamatan Masamba hanya terdapat 1 Kantor Pos. Kondisi jalan di kecamatan ini relatif baik. Hampir semua desa yang ada, sebagian besar permukaan jalannya berupa Aspal.

C. Profil Desa Pandak

Awalnya Desa Pandak merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Masamba, hasil pemekaran Desa Baliase yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, dan Desa Pandak menyatukan keanekaragaman dan melahirkan

berbagai bentuk partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sejak terbentuknya Desa Pandak, proses demokrasi dalam bentuk pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan empat kali dan Reformasi Pemerintahan Desa telah mengalami perkembangan kearah yang lebih baik, hal ini disebabkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Desa Pandak terletak kurang lebih 6 Km kearah barat dari kota Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan terletak pada dataran rendah dan 40meter ketinggian dari permukaan air laut degan luas wilayah 4,02 Km² yang terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Salulane dan Dusun Patobu.

D. Potensi Desa

1. Luas Wilayah Desa Desa Pandak 4,02 Km²

a. Luas Desa /Kelurahan

Tabel 1 Luas Desa/Kelurahan

No	Luas Desa/Kelurahan	Ha/m2
1	Luas Tanah Sawah	100 Ha
2	Luas Tanahperkebunan	25 Ha
3	Luas Tanah Pemukiman	41H
4	Luas Tanah Lapangan Olahraga	1.139 Ha

Sumber data:kantor desa pandak 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat di simpulkan bahwa Desa pandak memiliki luas 4,02 Km²,di mana di bagian Luas Tanah Sawah warga sekitar 100 Ha kemudian Luas Tanahperkebunan25 Ha,Luas Tanah Pemukiman sebanyak 41H dan Luas Tanah Lapangan Olahraga1.139 Ha dari daftar tabel di atas dapat di simpulkan bahwa desa pandak memiliki Luas Tanah Lapangan Olahraga yang paling luas .

b. Tipologi

Desa Pandak terletak pada darataran rendah yang diapit oleh dua anak sungai yakni sungai Baliase di Sebelah Timur sebagai batas alam dengan Desa Mappideceng dan Sungai Mallei di sebelah Barat sebagai batas alam dengan Kelurahan Kasimbong.

c. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Tabel 2 orbitasi didesa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara.

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota kecamatan	6 Km
2	Lama Tempuh Ke Ibukota Kecamatan	6 Km
3	Jarak ke Ibukota Kabupaten	20 Menit
4	Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten	20 Menit

Sumber data : profis Desa desa Pandak 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa desa pandak apabila dari ibukota kecamatan sejauh 6km jika menggunakan kendaraan bermesin apabila masyarakat ingin kota kabupaten dengan megunakan

kendaraan umum maka jarak yang di tempuh sekitar 6km kemudian jarak ke kota kabupaten jika menggunakan motor dapat di tempuh sekitar 20 menit dan lama tempuh kekota kabupaten sekitar 20 menit.

d. Batas Desa

Sebagai wilayah yang bersifat otonom dan berdasarkan asal usulnya Desa pandak memiliki batas administratif sebagai berikut

Tabel 3 batas desa pandak

Sebelah Utara	Kelurahan Baliase
Sebelah Timur	Kecamatan Mappedeceng
Sebelah selatan	Desa Rompu
Sebelah barat	Desa Pombakka

Sumber data:kantor desa pandak kecamatan masamban kabupaten luwu utara

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Baliase kemudianSebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Mappedeceng dan Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Rompu serta Sebelah barat berbatasan dengan Pombakka.

e. Penduduk

Penduduk merupakan pelaksana pembangunan bagi daerah.Faktor luas wilayah sangat berpengaruh dalam penentuan angka besar kecilnya tingkat kepadatan penduduk, besarnya angka kepadatan penduduk pada

setiap desa bervariasi di Kecamatan Masamba, yang terdapat pada Desa Pandak sebagai objek penelitian.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Pandak tahun 2017

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Salulane	290 Jiwa	269 Jiwa	559 Jiwa
2	Patobu	8 Jiwa	259 Jiwa	517 Jiwa
Total				1.076 Jiwa

Sumber : kantor Desa Pandak, Juli 2016

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Desa Pandak pada Triwulan IV Tahun 2017 tercatat 1.076 Jiwa dari 308 Kepala Keluarga yang terbagi atas 528 Laki-laki dan 548 perempuan. Penyebaran Penduduk terbagi dua dusun, masing-masing Dusun Salulane 559 Jiwa, Dusun Patobu 517 Jiwa

f. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Desa Pandak merupakan wilayah agraria yang memiliki lahan persawahan kurang lebih 100 Ha yang selebihnya lahan pertanian masyarakat Desa Pandak tersebar di Desa Rompu dan di Kelurahan Kasimbong. Sedangkan, Lahan Perkebunan wilayah Desa Pandak ± 30 Ha dan selebihnya 376 Ha yang membentang di sepanjang aliran sungai Baliase yang berbatasan dengan kecamatan Mappideceng.

Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian dewasa pandak kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

No	Tahun	Petani	Pedagang	PNS	Lain nya
1	2015	306	36	20	19
2	2016	317	36	20	21
3	2017	317	37	20	25

Sumber : kantor Desa Pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara 2017

Berdasarkan tabel 5 diatas bahwa dari jumlah penduduk Desa Pandak yang kurang lebih 1.110 jiwa sebagian besar berprofesi sebagai petani dan selebihnya terdiri dari Pegawai swasta dan PNS, dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut adalah sebagian besar penduduk suku Luwu (asli tempatan) yang selebihnya adalah suku campuran dari hubungan kawin silang antara Tempatan dengan suku Bugis, Toraja, Jawa dan lain sebagainya.

g. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena manusia merupakan pelaku aktif dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. pencapaian pendidikan masyarakat Desa Pandak pada Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Penduduk Desa Pandak berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2015-2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Pra Sekolah	195	195	101
2.	Taman Kanak-Kanak	27	27	26
3.	Tamat SD/Sederajat	420	420	358
4.	SLTP	420	420	415
5.	SLTA	125	125	125
6.	D3/D2	6/9	6/9	7/12
7.	S1	22	22	30
8.	S2		-	-

Sumber data :kantor desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara.

Berdasarkan pada Tabel 6 diatas menunjukkan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat Desa Pandak terlihat maju seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era perkembangan jaman. Tingkat perkembangan dibidang pendidikan ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam swadaya mendirikan Taman Kanak-kanak di Tahun 2005 secara mandiri yang selanjutnya melalui musyawarah desa diprioritaskan usulan Pembangunan Gedung TK sehingga terbangun di Tahun 2010 dan peningkatan dibidang pendidikan ini dapat pula di lihat dari jumlah anak

usia sekolah yang melanjutkan sekolahnya sampai keperguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

E. Proses terjadinya *Money Politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba

Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Desa Pandak ini hampir sama dengan desa-desa lainnya. Namun yang menarik dalam pemilihan kepala desa di Desa Pandak terletak pada iklim politiknya, dimana dalam pemilihan kepala desa ini terjadi persaingan yang sangat ketat diantara kedua calon kepala desa. Hal Ini terjadi karena calon kepala desa yang maju pada pemilihan kepala desa 2013 merupakan kandidat yang sama pada pemilihan kepala desa tahun 2007 yang lalu. Sehingga situasi yang terjadi menjadi sorotan di daerah pada saat itu. Persaingan yang ketat diantara kedua kandidat calon kepala Desa ini memunculkan sensitifitas antar pendukung yang sangat tinggi dan berpotensi besar menimbulkan konflik. Selain itu persaingan politik uang diantara kedua kubu kandidat juga tidak bisa dihindarkan.

a. Pemberian uang

Pemberian uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Politik uang (*money*

politics) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara. politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum. Politik uang sebenarnya bertentangan dengan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan dimana informan tersebut yaitu calon kepala desa di Desa Pandak tentang terjadinya *money politics*.

“Saya sebagai tim sukses kepala desa sudah menyiapkan uang sebagai modal untuk memenangkan kepala desa guna mencari dukungan dari masyarakat dalam pemilihan kepala desa tersebut.(wawancara dengan IS,21 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, selagi Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacaknya, apalagi jika mempertimbangkan suatu klausul bahwa calon

pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai “jalan kompromi” untuk menoleransi politik uang ditengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu adanya supply and demand antara pihak kandidat dan pemilih.

Hal yang sama dibenarkan oleh salah satu toko masyarakat terkait *money politics*.

“saya selaku masyarakat selalu mendapat uang apabila ada pemilihan kepala desa didesa saya .terkadang saya mendapat 50 atau 100 ribu pada colon yang ingin diberikan hal suarah.(wawancara dengan RK 22 Maret 2018)

Hasil dari wawancara di atas maka penulis mengimpulkan bahwa memang benar di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara selalu melalukan memberikan uang kepada setiap masyarakat apabila menjelang pemilihan kepada desa dan hal tersebut sudah menjadi budaya kerna ini sudah di anggap hak biasa yang dilalukan disetiap pemilihan kepala desa .

Hal yang sama di ungkapan oleh masyarakat desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara pelaksana mengenai terjadinya *money politics*.

“Saya dan beberapa teman menerima uang dari kandidat calon kepala desa agar kiranya pada saat pemilihan nanti saya dan beberapa masyarakat lain memilihan dan ketika colon kepala desa tersebut nantinya terpilih maka kami akan di kasi yang lebih banyak lagi uang ketika sudah menjadi kepala desa.(wawancara dengan AKL,23 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar para calon kandidat kepala desa tidak memikirkan apakah ini sudah benar atau salah apakah ini melanggar hukum yang dilakukan oleh calon kepala desa dia hanya memikirkan bagaimana cara mendapat jabatan di desa tersebut.praktik “pembelian suara”dengan cara memberikan uang ,sembako atau materilain oleh calon ,tik kampanye atau partai politik dapat mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung. Apabila hal ini di maklumi dan dilakukan sekarang terus menerus bukan tidak mungkin ketergantungan masyarakat kepada calon kepala desa hanya sekedar materi ,bukan soal gagasan ,ide atau program untuk menangani permasalahan social yang lebih kompleks.artinyan ,pendidikan politik yang merupakan hak masyarakat akan semakin jauh.

Hal yang sama ditanyakan peneliti kepada salah satu panitia pelaksanaan mengenai terjadinya *money politics*.

“Persaingan yang ketat diantara kedua kandidat calon kepala desa ini memunculkan sensitifitas antar pendukung yang sangat tinggi dan berpotensi besar menimbulkan konflik. Selain itu persaingan politik uang diantara kedua kubu kandidat juga tidak bisa dihindarkan .(hasil wawancara dengan H 24 Maret 2018)

Hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya pembelian suara secara langsung oleh calon Kades kepada masyarakat dengan memberikan uang secara perorangan dengan tujuan agar masyarakat memilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara besoknya. Politik uang sudah dilakukan para calon

secara terang-terangan dengan perhitungan yang seakurat mungkin. Para calon terkadang membuat list data pendukung yang sudah pasti memilihnya nanti sehingga data itulah yang dijadikan dasar dari calon tersebut untuk memberikan uang kepada masyarakat yang masuk dalam data tersebut.

b. Pemberian sembako

Pemberian sembako adalah bentuk politik uang yang berupa barang seperti sarung, beras, gula, mentega dan lain sebagainya dalam politik ini merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan hal ini yang selalu dilakukan para kandidat calon kepala desa di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara untuk mendapat hak suara masyarakat dan hal ini sudah dianggap biasa oleh para calon untuk memberikan sembako kepada masyarakat dan ini sudah transparan dikalangan masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dimana yang dimaksud adalah masyarakat pandak tentang *money politics* menyatakan bahwa :

Saya diberikan sembako berupa sarung, minyak goreng sama gula agar saya memilih calon kepala desa itu dan turut ikut untuk memenangkan kepala desa yang memberikan sembako. (wawancara GR 20 April 2018)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian sembako dan barang kepada masyarakat melalui kegiatan social di

anggap layak dalam upaya memenangkan calon kepala desa .sehingga lambat laun praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa seperti sudah biasa di lakukan melalui beberapa kegiatan yang di lakukan para kandidat calon kepala desa maupun kader kadernya .adapun barang yang di berikan pada saat kegiatan social adalah sarung, gula,beras, minyak dan lain sebagainya .berikut merupakan wawancara dengan salah satu panitia pelaksana terkait *money politics* yang menjadi ini informan dalam penelitian ini.

“ pada saat mendekati pemilihan kepala desa ,pasti para kandidat kepala desa akan melalukan kampanye yang cukup besar untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat.dimana di kegiatan kampanyenya tersebut para kandidat dan para kader memberikan beberapa barang berupa koas dan sembako kepada masyarakat agar masyarakat yakin bahwa kandidat tersebut memeang layak menjadi kepala desa ,bahwa tidak sedikit yang memberikan uang kepada banyak sekitar”(wawancara RSL 25 maret 2018)’

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan kampanye merupakan puncak dari *money politics* yang di lalakuan para calon kandidat kepada desa .pengarah masa dilakukan calon dengan membagi bagikan uang ,barang dengan dalil uang karena telah meluangkan waktu masyarakat dalam menyaksikan maupun mengikuti kampanye yang telah di lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakakukan oleh peneliti terhadap irforman dimana yang dimaksud adalah masyarakat pandak tentang *money politics* menyatakan bahwa

“Hal ini telah menjadikan budaya masyarakat dalam melakukan pemberian barang semakin kuat, mendalam dan masyarakat tidak lagi tertutup untuk menerima barang dari calon kandidat karena beranggapan bahwa inilah pemilu dimana suara mereka di jadikan barang dagangan(hasil wawancara dengan ID,(26 maret 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian barang atau sembako kepada masyarakat memang sudah dianggap hal biasa oleh kalangan calon kandidat dan masyarakat dikarenakan dalam kampanye terbuka dilapangan pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara bersama dengan anggota timnya memberikan sembako berupa gula pasir minyak dan lain sebagainya kepada para pendukungnya yang berdiri di bawa panggung sementara wakil calonnya menyarakat kepada para pendukungnya untuk menerima pemberian sembako.

Hal yang Sama juga di ungkapan dengan aparat desa pandak tentang terjadinya pemberian sembako

“Memang jika ada pemilu pasti banyak sembako lagi yang mau dibagi-bagi dan itu sudah dari dulu terjadi mulai dari pemilihan desa, gubernur bahkan presiden pun pasti ada. Kita biasanya ditawari untuk mendukung mereka dengan imbalan seperti uang, barang dan lain-lain yang lumayan menguntungkan untuk kita dan tidak mungkin kami untuk menolak kalau ada yang memberi tapi kita juga harus mengerti juga ketika sudah dibantu maka kita haruslah usahaka membantu mereka juga ketika nanti kalau hari pencoblosan”(hasil wawancara dengan A(27 maret 2018).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun ada undang undang yang menjerat bagi para pelaku dan penerima *money politics* namun tetap kejadian *money politics* tetap saja marak terjadi , hal ini disebabkan karena proses suap menguap yang merupakan kesepakatan dua bela pihak baik dari kandidat maupun tim maupun pemilih akan

mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak saling bekerja sama dalam menutupi tindakan tersebut, sedangkan perbuatan dan kesepakatan yang dilakukan bersama dalam hal kejahatan atau pelanggaran hukum jelas bertentangan dengan norma agama.

Dalam hal yang pun diungkapkan oleh salah satu staf desa yang ada di desa Pandak tentang terjadinya pemberian sembako.

“Di Desa Pandak pasti ada pemberian barang atau uang kepada pemilih, namun banyak atau sedikitnya tergantung dari calon yang memberi” “dalam pemberian barang dan uang tersebut kita mengunjungi kelompok-kelompok, PKK, beskem, Karang Taruna bahkan pada majelis-majelis di masjid yang sedang berkumpul. ada pemberian dari calon berupa sembako dan bantuan dana untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya. (hasil wawancara RT28 Maret 2018)

Berdasarkan pernyataan dari Masyarakat dan sumber lainnya, dapat diakui bahwa di Desa Pandak terdapat indikasi pola perilaku calon yang diklasifikasikan kearah atau bentuk politik uang. Karena ada transaksi pemberian barang atau uang kepada pemilih sehingga politik uang sudah dapat dipastikan ada di dalam penyelenggaraan. Berdasarkan pernyataan tersebut juga dapat diamati bahwa bentuk politik uang yang dilakukan oleh para caleg adalah dalam bentuk uang atau barang.

Berkaitan dengan strategi calon Kepala Desa dalam mengumpulkan suara pada pemilu, tentu tidak sembarang menggelontorkan dana ke semua masyarakat. Tentu ada kelompok-kelompok sasaran yang dituju agar bantuan tersebut berdampak signifikan pada perolehan suara nantinya. Kelompok-kelompok inilah yang nantinya akan dijadikan objek mobilisasi

oleh para calon Kades untuk memberikan dukungannya. Dengan menjadikan kelompok-kelompok masyarakat sebagai objek mobilisasi suara, maka akan mempermudah para calon Kades untuk merayu dan meminta suara mereka dalam pemilu nantinya.

Kelompok-kelompok yang sering dikunjungi atau dijadikan objek mobilisasi massa oleh para calon adalah kelompok-kelompok yang disebutkan pada keterangan tersebut (PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Kelompok-kelompok Pengajian, dll). Karena dengan melalui kelompok-kelompok tersebut isu yang dibawa oleh caleg akan terkesan tematik sehingga akan mudah mengurangi kepentingan pribadi masyarakat kedalam kepentingan kelompok atau golongan. Dampaknya adalah perolehan suara yang banyak dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Berkaitan dengan kelompok yang menjadi sasaran dalam melakukan politik uang tersebut juga terdapat caleg yang melakukan kontrak atau kesepakatan tertulis dengan masyarakat.

c. Pemberian fasilitas

Pemberian fasilitas adalah salah bentuk *money politics* yang ramai digunakan oleh kaum politisi, pemberian fasilitas ini bukan hanya untuk proyeksi jangka panjang, ini adalah salah satu cara yang dilakukan para calon kepala desa di desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk mendapat hak suara dari masyarakat mereka dengan menggunakan cara yaitu memberikan fasilitas kepada setiap kelompok

yang memang betul betul memberikan hal suaranya kepada salah satu calon kandidat kepala desa .

Berdasar wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap irforman di mana yang dimaksud adalah masyarakat pandak tentang *money politics* menyatakan bahwa

“dalam hal ini setiap calon kandidat desa sudah mempersiapkan fasilitas baik itu berupa motor, bahkan rumah bagi tim suksesnya masing-masing .(hasi wawancara dengan AKM, 1 April 2018)

Berdarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa calon kades merupakan pelaku tidak langsung yang sangat mempengaruhi maraknya politik uang dalam pilkades.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu aparat desa pandak mengenai pemberian fasilitas tersebut berikut wawancara peneliti

Hal yang paling menonjol adalah ketergantungan masyarakat terhadap setiap kandidat kepala desa karena dijanjikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat ketika kandidat tersebut terpilih sebagai kepala desa..(hasi wawancara dengan RSL,(3 April 2018)

Berdasar wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa setiap warga sangat tergiur oleh janji –janji para kandidat kepala desa yang akan memberikan fasilitas apapun yang di ingin warga atau masyarakat yang di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu calon kepala desa pandak mengenai pemberian fasilitas tersebut berikut wawancara peneliti

Saya melalukan politik uang tersebut karena memang masyarakat sudah terbiasa dengan praktik polotik uang dalam pemilu kades justru masyarakat tidak akan memilih bahwa mereka tidak akan mengenal

kandidatnya jika tidak diberikan sesuatu barang sebagai tanda pengenal..(wawancara dengan MR 4 april 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya beranggapan bahwa politik uang tersebut harus di lakukan agar masyarakat dapat mengenal para kandidat dalam pemilihan kepala desa tersebut.selain masyarakat justru mengnggap bahwa jika tidak ada tanda mengenal maka masyarakat enggan untuk mengenal lebih jauh para kandidat tersebut.terakhir culture atau budaya merupakan salah satu hal yang menyebabkan adanya politik uang dalam pemilihan kepala desa yang di lakukann di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara. Dengan starategi calon kepala desa dalam mengumpulkan suara pada pemilu,tentu calon kelapa desa tidak sembarang melontarkan dana ke semua masyarakat.tentu ada kelompok kelompok atau sasaran yang di percaya para setiap kandidat.

F. Dampak terjadinya *Money politics* dalam pemilihan kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara .

Praktis Politik uang berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik

tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan .

Dari ketidakrasionalan diatas, peneliti mencoba mengacu pada tiga prinsip struktural dari Giddens yaitu Pertama, signifikasi yang berkaitan dengan dimensi simbolik, penyebutan dan wacana, dimana wacana yang dilakukan para calon kepala desa juga praktek politik uang sehingga akan mampu mempengaruhi pilihan masyarakat. Kedua, dominasi yang mencakup dimensi penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi) dimana rasionalitas calon kepala desa dengan mengeluarkan modalnya dapat menjadi alasan untuk penguasaan atas orang dan ekonomi, dibalik praktik politik uang yang dilakukan. Ketiga yaitu legitimasi menyangkut dimensi peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum dimana dalam kasus politik uang ini terjadi karena adanya peraturan hukum dalam sebuah demokrasi masih belum menjadi suatu norma yang mengikat dan memberikan kesadaran penuh bagi Masyarakat.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan calon kandidat yang di lakukan peneliti terkait subjek penelitian :

“dalam pemilihan kepala desa saya maupun kandidat lain pasti melakukan praktek politik uang, karena masyarakat menganggap bahwa hal tersebut sudah wajar, malah masyarakat merasa aneh jika pada saat pemilihan

mereka tidak di berikan kaos ataupun barang lainnya”(wawancara MR 18 mei 2018)

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa praktik uang yang di lakukan para kandidat maupun para orang kepercayaan mereka merupakan hal yan wajar ,serta masyarakat yang memberikan persipsi yang cukup baik dengan adanya praktik politik uang tersebut.bahwa banyak masyarakat yang mendukung adanya praktik pilitik uang di lalukan para kandidat kepala desa tersebut ,hal dapat di perkuat oleh penjelasan salah satu masyarakat pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara

“sebenarnya saya tidak setuju dengan adanya system suap yang di lakukan oleh beberapa kandidat kepala desa tersebut seperti memberian kaus ,sembako bahwan uang akan tetapi banyak dari masyarakat yang merespon positif dengan adanya praktik politik uang tersebut.bahwa tidak sedikit masyarakat yang turut ikut kampanye hanya karna di berikan uang 50 ribu”(wawancara DW ,8 april 2018)

Kemudian di benarkan

irforman di mana yang di maksud adalah kepada kepala desa pandak tentang dampak *money politics* menyatakan bahwa

“dampak yang paling menonjol adalah ketergantung masyarakat dalam memilih calon kepala desa berdasarkan uang yang di berikan bukaan pada visi dan misi serta latar belakang para calon.saat ini setiap masyarakat beranggapan bahwa saya tidak akan memili,jika saya tidak di kasi uang(hasil wawancara dengan AB.(10 april 2018)

hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa memang masyarakat sudah terganggu terkait dengan *money politics* yang di dilalukan oleh para calon kandidat kepada desa dan ini akan menjadi hal yang buruk kepada para

penerus bangsa apabila *money politics* tidak diberhentikan mulai dari sekarang.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu masyarakat desa pandak mengenai dampak *money politics* tersebut berikut hasil wawancara peneliti:

“memang sekarang yang terjadi kepada saya dan sebagai masyarakat yang ada di desa pandak apabila ada pemilihan kepala desa atau pemilihan caleg kami tidak memilih akan memilih caleg tersebut atau kepala desa apabila kami tidak di berikan uang karna itu sudah menjadi kebiasaan turun menurun.(hasil wawancara dengan RK 11 april 2018)

hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sebanyak masyarakat sudah tidak mau ikut memilih ketika tidak ada uang atau barang yang di berikan oleh calon kandidat kepala desa .ini yang menjadi dampak terjadi *money politics* apalagi ini salalu terjadi maka masyarakat sudah tidak tau tentang hal dan kewajibannya sebagai masyarakat demokrasi.

Dalam sesi wawancara dengan panitia pelaksana mengenai *money politics* di desa pandak

“*Money politics* yang terjadi di desa ini memang sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di desa pandak dan desa desa lain .tapi hal ini juga tidak bisa di larang karena calon tidak berfikir seberapa banyak uang yang akan di berikan kepada masyarakat asalkan masyarakat memihak kepadanya.jadi paling tidak kami hanya bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kiranya tdk terlalu percaya dengan kata kata para calon kepada desa atau calon legislatif”(hasil wawancara dengan SHR 12 april 2018)

Sebagaimana yang telah di utarakan salah satu informan yang perubahan salah satu anggota panitia pelaksana desa mengatakan bahwa apabila *money politics* tidak diberhentikan ini sangat berdampak kepada

masyarakat dikarena ada beberapa masyarakat yang tidak memilih apabila tidak ada uang yang di berikan dari beberapa calon.

Pernyataan diatas juga merupakan suatu bentuk praktik sosial yang menghubungkan dualitas agen dan agensi dimana pada praktik ini terjadi dualitas tindakan yaitu praktik politik uang sebagai tindakan individu di dalam memperoleh kedudukan dalam struktur sosial dan adanya motivasi serta motif kesadaranagen dalam melakukan tindakan politik uang tersebut.

Dalam kesadaran yang terbentuk dalam diri agen, Giddens melihatnya dari dua sisi yaitu Expert Agen (pelaku utama) dan Lay Agen (pelaku awam) Dimana dalam melakukan tindakan praktik politik uang dan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa tentunya mereka mempunyai motivasi dan kesadaran yang tidak sama..

Dari kasus tersebut peneliti tertarik melihat itu sebagai suatu kesatuan yang utuh tidak hanya ingin melihat praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepada desa saja, tetapi juga melihat kesadaran Expert agen maupun Lay agen di dalam melakukan tindakan politik uang serta motivasi mereka yang menggambarkan motifkesadaran dibalik tindakannya. Sehingga akan terlihat jelas secara holistik fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa baik dari segi subyek maupun obyeknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya terkait dengan money politic dalam pemilihan kepala desa di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara maka dapat di tarik kesimpulan dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Proses terjadinya *money politics* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba, disebabkan adanya persaingan yang sangat ketat diantara kedua calon sehingga memunculkan sensitifitas antar pendukung yang sangat tinggi, dan berpotensi besar menimbulkan konflik. Dari persaingan ketat tersebut sehingga demi menjadi kepala desa, calon kepala desa melakukan berbagai cara agar dapat menjadi kepala desa.
 - a. Pembagian uang menjelang pemilihan kepala desa seperti ini kepada warga sudah menjadi tradisi wajib bagi setiap calon kepala desa. Bahkan masyarakat sudah menganggap pembagian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada warganya menjelang pemilihan kepala desa sebagai suatu pemberian yang biasa untuk menarik simpati warganya. Jumlah uang yang diberikan kepada warga selaku penerima yaitu, Rp. 50.000 sampai, Rp. 100.000.

- b. Adapun pembagian sembako yang diberikan kepada masyarakat pemilih yaitu berupa sarung, gula dan minyak goreng. Sembako ini disiapkan oleh tim serta delegasi calon kepala desa.
 - c. Ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat pemilih guna memenangkan calon kepala desa seperti kendaraan untuk memudahkan masyarakat melakukan aktifitasnya.
2. Dampak dari *money politics* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba yaitu:
 - a. Ketergantungan masyarakat dalam memilih calon kepala desa berdasarkan uang yang diberikan, bukan pada visi dan misi serta latar belakang para calon.
 - b. Kebiasaan masyarakat diberikan uang menjadi turun menurun
 - c. Suara terbanyak di tentukan dari seberapa besar uang yang di keluarkan oleh para calon Kepala Desa
3. Pandangan masyarakat bahwa untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala desa harus mempunyai permodalan yang sangat besar. Sehingga nama-nama yang muncul sebagai kandidat calon kepala desa adalah mereka yang memang mempunyai pendanaan yang lebih. Padahal negara kita adalah negara demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak yang sama tanpa membedakan status sosial dan kondisi ekonomi tertentu. Selama dia mempunyai kompetensi yang cukup untuk menjadi seorang kepala desa, maka siapapun berhak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan *Money Politics* Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu utara.

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam pengasawan *money politics*.
2. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan *money politics*
3. Apabila kandidat para calon terdapat melakukan pemberian uang sambako fasilitas kepada masyarakat agar kira dinyatakan dispikualifikasi sebagai kandidat.
4. masyarakat harus lebih sadar mengenai dampak *money politics*

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, Pilkada dan dinamika politik lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ahmad, Beni, Saebani. Metode Penelitian, Cet- 1, Bandung, Pustaka Setia 2008
- Amirudin dan Zaini Bisri, Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Penerbit Pustaka Pelajar, 1 Januari 2006, hal 1.
- Bagir Manan, DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 yang baru, FH UII Press, 2003.
- Burhanuddin Muhtadi, Rilis Hasil Survey Indikator Darmawan, D. (2012, November). Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 22 Januari 2014 dari suara publik. co.id/index/index.php?politik-uang.)
- Fahmy Bado & Lucky Djani. 2010. Korupsi Politik di Indonesia, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.
- Hastuti dkk. (2012). Politik uang dalam pemilihan kepala desa Cangkringan dan desa Dawuhan kecamatan Talang kabupaten Tegal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasunachan, Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 April 2016)
- Hermawan Sulistiyo, Uang Dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999 (Jakarta: KIPP Indonesia, 2000), hlm 36.
- [Http://id.wikipedia.org/wiki/Politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik), Akses Tanggal 24 Oktober 2009.
- [Http://www.riapos.co/1041](http://www.riapos.co/1041), diakses tanggal 30 Mei 2015.
- Ismawan Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999). hlm. 68.
- Kumorotomo Wahyudi, Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009.
- Mariana, Dede, Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia, Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2007

Mohammad Tohadidan Zainal Abidin, Orientasi Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (Jakarta; LPP-DPP PKB, 2002), hlm 239.

Pranadjaja, M.R. 2015. Hubungan tarainstansi pemerintah. Jakarta: Balai Pustaka

Republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/05/11/,diaksestanggal30 Mei 2015.

Sarman, 2016. Organisasi dan Tata kerja Pemeritahan Desa: Jakarta:Gadjamada

Sobari, Wawan (2015).”Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi”, Jawpos, 30 November

Sorensen, Georg. 2003. Demokrasi dan demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan CCSS

Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995.hlm. 56

Sugiyono Prof. Dr., metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kulaitatif dan R & D, Bandung : Cv. Alfa Beta, 2010

Syamsuddin Haris. 2004. Demokrasi Desa Survei Pemerintah Partisipasi Pemilu Capai 73 Persen, kompas.com/read/2014/02/28/0725229/ diakses tanggal 28 Mei 2015.

www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf, diunduhgl27 Maret 2011.

Zulkifli, Amiysa. 2005. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: MLS

PERUNDANG PERUNDANG

RTRW 2018 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 – 2018)

Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Pedoman Dasar Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 0366/FSP/A.1-VIII/III/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian kami untuk melengkapi data dalam rangka penelitian dasar , maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Alam Saputra
S t a m b u k : 10564 01620 12
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten
Luwu Utara
Judul Skripsi : ***“ Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa
Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 Maret 2018

Dekan,
Uj. Pembantu Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Simpurusiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21003

M A S A M B A

Masamba, 20 Maret 2018

Nomor : 070 / 56 / Bakesbangpol / III / 2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepada
Kepala Desa Pandak
Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara
di-

Pandak

Dasar Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 22/Izn-5/C.4-VIII/III/37/2018, tanggal 07 Maret 2018, dan Rekomendasi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor : 070/113/III/Balitbangda/2018, tanggal 19 Maret 2018, perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan Kepada yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **ALAM SAPUTRA**
Nim : 10564 01620 12
Pekerjaan : Mah.(S1) Prodi. Ilmu Pemerintahan
Univ. Muhammadiyah Makassar
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 Maret s/d 20 April 2018

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan judul :

“ MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PANDAK KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA “

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada prinsipnya menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Desa Terkait.
2. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 20 April 2018
3. Mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exsamplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara.
5. Surat Izin ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai kegiatan, dengan sendirinya surat izin ini tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN



ENYON, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670316 199803 1 004

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Unsur Forkopimda Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Camat Masamba Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua LP3M Univ. Muhammadiyah Makassar di Makassar;
6. Sdr. Alam Saputra di Tempat;
7. Peringgal.-



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

• SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Alam Saputra
Nomor Stambuk : 10564 01620 12
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Money Politik dalam Pemilihan Kepala desa di Desa Pandak
Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)	27/9-2018	
2	Abdul Kadir Adys, SH, MM	20/9-2018	
3	Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si	25/09-2018	
4	Rudi Hardi, S.Sos, M.Si	20/9-2018	

Makassar, 2018
Mengetahui :
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Biografi Penulis



Alam Saputra. Tempat tanggal lahir, Masamba 05 Desember 1993. Merupakan anak dari pasangan Asbir dan Ramsia, bungsu dari delapan bersaudara. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SD 146 senter pada tahun 1999 dan tammat pada tahun 2005, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMP 1 Masamba pada Tahun 2005 dan menyelesaikan study pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan ketingkat sekolah menengah atas di SMA 1 Masamba pada tahun 2008 dan tammat pada tahun 2011. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2012 dan sekarang sedang menyusun Skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata I (S1) dengan mengangkat judul *Money politics* dalam pemilihan kepala desa di desa pandak kecamatan masamba kabupaten luwu utara. Pengalaman organisasi yang ditekuni penulis pada kegiatan kelembagaan kemahasiswaan salah satunya tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Dan pengurus kordinator perguruan tinggi pelajar mahasiswa IPMIL RAYA UNISMUH KORDINATOR AHMAD DAHLAN). Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara.